

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen identik dengan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terutama hak-hak konsumen, hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4, sedangkan sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pelaku usaha dibebankan oleh kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Transaksi jual beli *online* dalam hukum Islam pada dasarnya dibolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-baqarah ayat 275, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam yang meliputi orang yang berakad, *shighat* (Ijab dan qabul), Objek transaksi jual beli dan ada nilai tukar pengganti barang. Sedangkan terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen, menurut konsep Islam akan lebih

baik bila melalui badan peradilan khusus yang di dalam Islam disebut *jawatan al-hisbah*. Meskipun pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian (*al-shulhu*) sangat baik dan bahkan dianjurkan oleh hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk masyarakat sebagai konsumen perlu melihat dan mencermati pentingnya unsur kehati-hatian agar mengurangi terjadinya tindakan kecurangan dalam hal kontrak elektronik yang telah disepakati, dengan hal tersebut akan menjadi pencegahan pertama untuk menghindari terjadinya kecurangan, perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas dan terperinci untuk tindakan jual beli online yang marak terjadi pada zaman sekarang ini.
2. Perlunya pemahaman dan tanggung jawab perlindungan konsumen dalam mengadakan perjanjian jual beli *online* atau pemahaman dasar mengenai perlindungan konsumen dalam melaksanakan transaksi elektronik untuk menjaga keamanan.
3. Untuk pemerintah perlu adanya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen untuk para pedagang dan khususnya masyarakat yang posisinya sebagai konsumen.